



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1877/2024
TENTANG
PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN SANITASI TOTAL BERBASIS
MASYARAKAT TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sanitasi total berbasis masyarakat sebagai pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya serta telah ditetapkan menjadi strategi nasional pembangunan sanitasi;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terdapat 43 (empat puluh tiga) kabupaten/kota/provinsi yang dinilai berhasil mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih higienis dan saniter melalui pendekatan sanitasi total berbasis masyarakat, sehingga perlu diberikan penganugerahan tanda penghargaan;
- c. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, penghargaan terhadap institusi merupakan bagian dari strategi penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/MENKES/PER/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan kabupaten/kota/provinsi penerima Penganugerahan Tanda Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Penganugerahan Tanda Penghargaan STBM, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Penerima Penganugerahan Tanda Penghargaan STBM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan kabupaten/kota/provinsi yang dinilai berhasil mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih higienis dan saniter melalui pendekatan STBM.
- KETIGA : Kabupaten/kota/provinsi penerima Penganugerahan Tanda Penghargaan STBM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas kategori:
- STBM *Award* kategori kabupaten/kota STBM Pratama;
 - STBM *Award* kategori kabupaten/kota STBM Madya;
 - STBM *Award* kategori kabupaten/kota STBM Paripurna; dan
 - STBM *Award* kategori provinsi stop buang air besar sembarangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,
Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1877/2024
TENTANG
PENGANUGERAHAN TANDA
PENGHARGAAN SANITASI TOTAL
BERBASIS MASYARAKAT TAHUN 2024

KABUPATEN/KOTA/PROVINSI PENERIMA PENGANUGERAHAN TANDA
PENGHARGAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT TAHUN 2024

A. STBM AWARD KATEGORI KABUPATEN/KOTA STBM PRATAMA

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	KATEGORI
1.	KABUPATEN SIDOARJO	JAWA TIMUR	PRATAMA TERBAIK I
2.	KABUPATEN ACEH TAMIANG	ACEH	PRATAMA TERBAIK II
3.	KOTA PALU	SULAWESI TENGAH	PRATAMA TERBAIK III
4.	KABUPATEN ACEH BARAT	ACEH	PRATAMA
5.	KOTA LANGSA	ACEH	PRATAMA
6.	KABUPATEN AGAM	SUMATERA BARAT	PRATAMA
7.	KABUPATEN SOLOK	SUMATERA BARAT	PRATAMA
8.	KOTA SAWAHLUNTO	SUMATERA BARAT	PRATAMA
9.	KABUPATEN MUSI BANYUASIN	SUMATERA SELATAN	PRATAMA
10.	KABUPATEN SUMEDANG	JAWA BARAT	PRATAMA
11.	KABUPATEN MAJALENGKA	JAWA BARAT	PRATAMA
12.	KABUPATEN BATANG	JAWA TENGAH	PRATAMA
13.	KABUPATEN PURWOREJO	JAWA TENGAH	PRATAMA
14.	KABUPATEN PEKALONGAN	JAWA TENGAH	PRATAMA
15.	KABUPATEN KEDIRI	JAWA TIMUR	PRATAMA
16.	KABUPATEN PASURUAN	JAWA TIMUR	PRATAMA
17.	KABUPATEN TUBAN	JAWA TIMUR	PRATAMA

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	KATEGORI
18.	KOTA PASURUAN	JAWA TIMUR	PRATAMA
19.	KOTA PROBOLINGGO	JAWA TIMUR	PRATAMA
20.	KABUPATEN SITUBONDO	JAWA TIMUR	PRATAMA
21.	KABUPATEN BERAU	KALIMANTAN TIMUR	PRATAMA
22.	KABUPATEN TANA TIDUNG	KALIMANTAN UTARA	PRATAMA
23.	KOTA MAKASSAR	SULAWESI SELATAN	PRATAMA

B. STBM AWARD KATEGORI KABUPATEN/KOTA STBM MADYA

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	KATEGORI
1.	KOTA SURABAYA	JAWA TIMUR	MADYA TERBAIK I
2.	KOTA MOJOKERTO	JAWA TIMUR	MADYA TERBAIK II
3.	KABUPATEN SRAGEN	JAWA TENGAH	MADYA TERBAIK III
4.	KABUPATEN PEMALANG	JAWA TENGAH	MADYA
5.	KABUPATEN BOYOLALI	JAWA TENGAH	MADYA
6.	KABUPATEN KLATEN	JAWA TENGAH	MADYA
7.	KOTA SEMARANG	JAWA TENGAH	MADYA
8.	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	SUMATERA UTARA	MADYA
9.	KABUPATEN PESISIR SELATAN	SUMATERA BARAT	MADYA
10.	KABUPATEN PRINGSEWU	LAMPUNG	MADYA
11.	KABUPATEN PAMEKASAN	JAWA TIMUR	MADYA
12.	KOTA BLITAR	JAWA TIMUR	MADYA
13.	KOTA CILEGON	BANTEN	MADYA
14.	KOTA TANGERANG SELATAN	BANTEN	MADYA
15.	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA	SULAWESI UTARA	MADYA

C. STBM AWARD KATEGORI KABUPATEN/KOTA STBM PARIPURNA

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	KATEGORI
1.	KABUPATEN SLEMAN	DI YOGYAKARTA	PARIPURNA TERBAIK I

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	KATEGORI
2.	KABUPATEN BADUNG	BALI	PARIPURNA TERBAIK II
3.	KOTA METRO	LAMPUNG	PARIPURNA TERBAIK III
4.	KOTA TANGERANG	BANTEN	PARIPURNA

D. STBM AWARD KATEGORI PROVINSI STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN

NO.	PROVINSI	KATEGORI
1.	JAWA TENGAH	PROVINSI STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003